

INSENTIF
2022

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 9, LD 2022/NO. 9, TLD NO.23 : 19 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, diatur pemberian insentif dan akses kemudahan berusaha sebagai upaya menarik investor menanamkan modal. Selain itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pedoman Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha di Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah menysasar kepada masyarakat dan/atau investor yang melakukan perluasan atau pengembangan usaha dan/atau penanaman modal baru di daerah yang memenuhi kriteria dengan jenis usaha meliputi usaha/kegiatan penanaman modal yang menjadi focus pengembangan dan prioritas kebijakan daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
- Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (4, 41/2022)
- Penjelasan terdiri atas 7 halaman.